



**P U T U S A N**

**Nomor 1450/Pdt.G/2012/PA.Tgrs**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang di ajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2012 dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 10 September 2012 Nomor: 362/KUASA/1450/2012/PA.TGRS, telah memberi kuasa kepada **DEDDY SURYADI, S.H,M.H** dan **H. SUHERMAN, S.H** Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ( Law Office ) “ **ARUM DAUN** “, alamat Griya Mitra Citra Blok M-10 Rt. 08/05 Kelurahan Panongan, Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, dan memilih domisili hukum dialamat kuasanya tersebut, selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat**” ;

**M E L A W A N**



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2 pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut

sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksinya dipersidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register perkara Nomor : 1450/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, tanggal 23 Juli 2012, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2003, di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Marga Cinta Kota Bandung dengan Kutipan Akta Nikah No. - tanggal 16 Februari 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Karawaci Tangerang selama 1 (satu) tahun;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 17 Mei 2004;
2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 18 April 2007;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tanggal 14 bulan Juni tahun 2009 sampai dengan saat ini;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 25 bulan September tahun 2011 dan telah dimusyawarahkan antar keluarga pada tanggal 23 bulan November tahun 2012, berakhir damai dan kembali rukuk;

6. Sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

6.1. Konflik yang berkepanjangan

Sejak awal menikah Penggugat sebagai istri mengikuti Tergugat untuk tinggal di Batam karena pekerjaan Tergugat sebagai PNS di Otorita Batam. Sejak awal Tergugat sudah terlihat gelagatnya senang bergaul bebas dengan perempuan2 diluar tetapi Penggugat sabar untuk mempertahankan pernikahan dan Penggugat juga sadar akan pilihannya. Apabila terjadi perselisihan dalam Rumah Tangga Tergugat selalu mengancam dan mengeluarkan kata Cerai/Talak terhadap Penggugat, namun setelah itu Tergugat merujuknya kembali seolah tidak terjadi apa-apa;

Kejadian sama seperti itu terus berulang-ulang selama 8 (delapan) tahun pernikahan, konflik sulit teratasi di bulan Juni tahun 2009 dan akar dari permasalahan pada saat itu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu masalah Keuangan Rumah Tangga yang tidak stabil karena Tergugat melanjutkan Sekolah Pasca Sarjana (S2) sehingga ada biaya Rumah Tangga yang terganggu untuk biaya sekolah, dan ditengah permasalahan Rumah Tangga diketahui juga bahwa Tergugat tergoda oleh wanita lain sehingga membuat keadaan Rumah Tangga semakin buruk, dan hampir terjadi perceraian namun pada saat itu masih dapat diatasi berdua;

Setelah berdamai keadaan membaik dan Tergugat mendapat tawaran pindah kerja ke Instansi Menko Perekonomian di Jakarta, lalu Penggugat dan Tergugat sepakat pindah ke Jakarta. Penggugat ikhlas dan rela keluar dari pekerjaannya untuk mengikuti suami pindah dengan harapan setelah menjadi Ibu Rumah Tangga keadaan Rumah Tangga akan membaik Namun masalah Rumah Tangga kembali memuncak pada tanggal 25 September 2011, akar permasalahannya yaitu masalah Keuangan Rumah Tangga yang tidak stabil karena pada saat itu kami baru membeli dan merenovasi Rumah yang ditempati saat ini di Karawaci Tangerang sehingga semua uang tabungan Penggugat dan Tergugat habis terpakai untuk biaya renovasi Rumah. Tergugat adalah orang yang berambisi dan tidak mensyukuri apa yang sudah didapat Dalam hal ini Tergugat sering mengeluh dan marah-marah karena Penggugat tidak lagi bekerja membantu Tergugat mencari nafkah sehingga Tergugat merasa berat bebannya mencari nafkah sendiri. Tergugat juga sering menyalahkan Penggugat akan pemakaian uang Rumah Tangga yang berasal dari gaji Tergugat setiap bulan. Hingga terjadi kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Tergugat yaitu Tergugat mengusir Pengugat keluar dari Rumah, Tergugat memukul di wajah Penggugat, Tergugat menyuruh Penggugat untuk segera mencari pekerjaan lagi dan mengancam tidak akan memberikan nafkah lagi lalu memblokir ATM yang berisi gaji Tergugat supaya Pengugat tidak bisa mengambil uang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Akibat tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat pisah ranjang dan hampir terjadi perceraian. Akibat dari permasalahan itu kedua belah Pihak Keluarga sepakat untuk mengadakan musyawarah pada tanggal 25 November 2012 di kediaman Penggugat dan Tergugat di Karawaci Tangerang, akhirnya bisa damai dan kembali rukuk;

## 6.2 Tergugat terbukti berbuat Zina

Setelah bermediasi/musyawarah di keluarga dan sebagai mediator yaitu hadir adalah Pihak Keluarga juga dihadiri oleh seorang pengacara dari pihak Penggugat Maka dalam masa bulan November 2011 hingga Juni 2012 (7 bln) hubungan Penggugat dan Tergugat membaik;

Pada tanggal 3 Juli 2012 Penggugat menemukan SMS dan bukti berupa Email yang berisi bahwa ternyata selama ini Tergugat telah berselingkuh dengan seorang gadis anak kost dekat Rumah tinggal. Tergugat telah mengaku sebagai Duda kepada gadis tersebut sejak mereka saling kenal, sehingga menyebabkan anak gadis itu berharap dan atas dasar suka sama suka mereka berbuat Zina. Didapat keterangan dari Tergugat dan gadis tersebut bahwa hubungan mereka terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang di bulan November 2011 dan berlanjut hingga ditemukannya bukti Email saat ini tanggal 3 Juli 2012;

Setelah kejadian itu Tergugat berjanji kepada Penggugat akan bertaubat namun tidak terlihat sikap Tergugat akan bertaubat, bahkan Tergugat berusaha mencari-cari kesalahan Penggugat dengan menekan dan mengancam Penggugat jika terjadi perceraian Tergugat tidak akan menafkahi dan segera akan memblokir ATM nya lagi. Oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak bisa ikhlas lagi menjadi istri Tergugat, akibat dari kejadian sama yang terus berulang-ulang. Penggugat juga sudah



mengingatkan Tergugat sebelumnya jangan sampai kejadian ini terulang tapi Tergugat

tidak mau mengindahkannya;

Dalam hal hubungan suami istri (sex) Tergugat selalu menuntut dilayani setiap hari kapanpun Tergugat mau dan Tergugat suka melihat video porno di Hand phone dan Laptopnya, serta bergaul bebas dengan perempuan diluar sehingga memicu Tergugat sering bernaflu dan ingin melampiaskan nafsu sex nya kepada Penggugat. Penggugat sebagai istri berusaha melayaninya namun jika diikuti setiap hari juga tergugat ingin lebih dari sekali dalam satu hari, sehingga Penggugat merasa risih dan capek dengan kelakuan Tergugat yang sangat egois dan tidak pernah mau mengerti dengan keadaan Penggugat;

#### 6.3 Kekerasan Bathin

Tergugat memiliki sifat temperamen, egois tinggi dan angkuh sehingga membuat kehidupan Rumah Tangga terasa tidak ada ketenangan dan kedamaian. Tergugat sering bertindak sewenang-wenang dan tidak ada rasa pengertian terhadap Penggugat, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak pernah didapat solusi karena hanya keinginan yang dihati Tergugat saja yang harus dituruti tanpa berpatokan pada aturan yang ada;

4 Dalam hal nafkah, Tergugat ingin mengatur keuangan Rumah Tangga walaupun gaji diserahkan kepada Penggugat namun Tergugat seperti kurang ikhlas apabila gaji tersebut dipakai untuk keperluan Penggugat; sehingga setiap bulan selalu berselisih hal yang sama. Tergugat suka untuk berupaya menyusahkan Penggugat, bahkan Penggugat tidak bebas menggunakan uang yang diperoleh dari hasil kerjanya sendiri karena diatur oleh Tergugat. Tergugat menganggap harta yang didapat istri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah harta bersama, tapi dalam hal ini Penggugat ikhlas dan sabar serta memaklumi keadaan keuangan Rumah Tangga yang belum stabil;

5 Tergugat selaku Kepala Rumah Tangga kurang bisa dijadikan Imam dikeluarga, pada setiap masalah Rumah Tangga Tergugat kurang mampu menyelesaikan masalah secara bijaksana. Tergugat lebih suka menghindar dari masalah dan mencari pelampiasan di luar sehingga permasalahan tidak pernah terselesaikan. Dalam mendidik dan mengasuh anak-anak pun terlihat tidak sabar dan tidak mau terbebani. Penggugat berusaha mencari jalan penyelesaian masalah demi keutuhan Rumah Tangga dan masa depan anak, namun itu tidak dapat menyadarkan Tergugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak tanggal 3 Juli Tahun 2012 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, namun Penggugat/Tergugat) tersebut saat ini masih bertempat tinggal di Karawaci Tangerang;

8. Bahwa sejak berpisah ranjang Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dan rujuk di KUA dengan Tergugat secara baik-baik tetapi hingga saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat/Tergugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 17 Mei 2004 dan Anak II Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 18 April 2007 Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama tiga bulan sebesar Rp 1.000.000.-(satu juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dan biaya pemeliharaan

anak sampai mandiri/dewasa melalui Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

6. Menetapkan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (gono-gini) berupa Rumah Tinggal yang beralamat di Karawaci Tangerang;

7. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama. Atau harta bersama itu akan dihibahkan kepada anak-anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk kepentingan jaminan masa depan mereka, dan akan disyahtkan oleh notaris;

8. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat yang didampingi kuasanya dan Tergugat masing-masing hadir ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan terserah pada keinginan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu Tergugat harus memperoleh Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Tergugat bekerja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Tergugat juga telah menyerahkan surat keterangan untuk melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tanggal 28 September 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan pula kedua belah pihak untuk melakukan upaya damai melalui mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk seorang Mediator dari Hakim bernama : Drs. Saprudin, SH untuk menyelesaikan sengketa mereka, namun upaya damai melalui mediasi tersebut dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan Mediasi tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan prosudur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2012 yang isinya sebagai berikut :

#### DALAM KONVENSI

##### Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada nomor 6 (enam), 7

(tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) dalam surat gugatan yang pada pokok gugatannya menyatakan bahwa seluruh kesalahan ada pada Tergugat. Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang benar.

Bahwa Tergugat pada gugatan yang terdapat pada point 6.1. dijelaskan bahwa tergugat didalam pekerjaannya memang banyak berhubungan dengan orang, namun hal tersebut dilakukan secara professional dan tidak ada unsur-unsur yang dengan sengaja mengarah kepada pergaulan bebas seperti yang dituduhkan oleh penggugat. Adapun kata-kata cerai yang pernah diungkapkan sebenarnya dikarenakan oleh emosional sesaat dan permasalahan ini pernah dikonsultasikan bersama antara penggugat dan tergugat dengan Ketua MUI Batam Bapak Ashari Abbas, dan tergugat menganggap permasalahan ini telah selesai. Selain itu tergugat juga ingin menyampaikan bahwa keributan-keributan kecil biasa terjadi dalam setiap rumah tangga. Sehingga penggugat dinilai tidak perlu terlalu membesar-besarkannya.

3. Pada permasalahan yang menyangkut keinginan tergugat untuk meneruskan pendidikan S2 (Pasca Sarjana) lebih dikarenakan pada pertimbangan bahwa karier dalam PNS sangat dipengaruhi oleh tingkatan pendidikan dan capacity building yang dimiliki oleh pegawai. Namun tergugat sangat membantah bahwa didalam proses meneruskan pendidikan ke jenjang S2 (Pasca Sarjana) sampai mengganggu keuangan rumah tangga. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh print out buku tabungan yang dimiliki oleh tergugat dan penggugat yang dapat menjelaskan bahwa posisi keuangan keluarga dalam kondisi stabil.

4. Tergugat tidak pernah memaksa ataupun menyuruh penggugat untuk mencari kerja. Namun yang benar adalah tergugat menyarankan apabila gaji yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat dinilai masih kurang, maka penggugat dapat mencari pekerjaan lainnya untuk menambah keuangan keluarga. Selain itu tergugat juga menyampaikan akan lebih



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baik apabila penggugat sebaiknya membuka usaha saja agar penghasilan bisa tetap dapat, namun perhatian terhadap anak-anak juga bisa tetap terjaga.

5. Tergugat tidak pernah melakukan pemukulan kepada tergugat seperti yang telah dituduhkan penggugat kepada tergugat. Yang benar adalah tergugat berusaha untuk menenangkan emosi dan kemarahan penggugat yang dinilai telah lepas kendali. Bahkan tergugat juga pernah menyampaikan kepada Ibu penggugat untuk membuat visum medis sebagai bukti otentik apabila penggugat merasa pernah dipukul oleh tergugat dan mempersilahkan untuk mengajukan laporan atau tuntutan secara hukum apabila benar tergugat memang melakukan kekerasan fisik kepada penggugat seperti yang dituduhkan.

6. Pada gugatan point 6.2 Tergugat sangat keberatan dengan tuduhan yang disampaikan oleh penggugat yang mengatakan bahwa tergugat berbuat Zina dengan wanita lain. Adapun tuduhan sms dan email yang diterima oleh penggugat telah dijelaskan oleh tergugat bahwa hal tersebut merupakan upaya provokasi yang dilakukan oleh pihak lain (Wil) untuk merusak rumah tangga penggugat - tergugat. Tergugat merasa tidak pernah melakukan perbuatan Zina kepada wanita lain (wil) seperti yang dituduhkan. Sebagai bukti otentik, tergugat melampirkan surat pernyataan diatas materai yang ditandatangani oleh wil sendiri dan hasil Visum dokter yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam, Karawaci yang menyatakan bahwa kandungan hymen masih utuh atau yang bersangkutan dinyatakan masih perawan.

Tergugat baru 2 (dua) bulan ini memblokir ATM yang biasa digunakan oleh penggugat.

Hal ini dilatarbelakangi karena tergugat menemukan bukti rekening Koran pada tabungan gaji tergugat yang penggunaannya oleh penggugat banyak yang ditransfer ke rekening yang tergugat sendiri tidak mengetahuinya. Hal ini dinilai sangat tidak bijaksana, oleh karena itulah tergugat melakukan inisiatif untuk memblokir ATM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Namun setiap bulannya tergugat masih memberikan nafkah materi kepada penggugat yang totalnya sebesar Rp. 3.900.000,- yang perinciannya terlampir. Sebagai informasi bahwa selama ini tergugat selalu memberikan seluruh gaji tergugat kepada penggugat secara utuh. Penggugat sangat keberatan apabila dikatakan dalam gugatan penggugat bahwa tergugat selalu minta dilayani setiap hari dalam hubungan suami istri dengan penggugat. Menurut tergugat, tuduhan tersebut terkesan mengada-ada dan tidak rasional. Sebagai pertimbangan dapat dijelaskan bahwa tergugat pergi kerja setiap harinya pada subuh atau pukul 5.30 WIB dan pulang sampai dirumah pukul 19.00 WIB bahkan terkadang sampai tengah malam. Jarak rumah dan kantor tergugat sejauh 28 Km dan setiap hari tergugat harus berjibaku dengan kemacetan Jakarta. Dengan kondisi seperti itu apa mungkin tergugat minta dilayani setiap hari setelah mengalami kelelahan fisik yang luar biasa capeknya. Adapun tergugat mengajak berhubungan suami istri dengan penggugat biasanya setiap akhir pekan saat libur kerja. Dan itupun dilakukan seminggu sekali, atau bahkan bisa lebih dari seminggu. Namun dalam kondisi tersebut pun penggugat masih sering menolak, padahal kondisi penggugat tidak bekerja dan dalam sehari-harinya penggugat selalu dibantu oleh Pembantu Rumah Tangga.

7. Pada point 8 (delapan) tergugat merasa keberatan dengan tuduhan penggugat. Yang benar adalah penggugat yang sudah tidak mau lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri.

8. Pada point 9 (Sembilan) pernyataan penggugat yang mengatakan bahwa antara penggugat dan tergugat pernah melakukan musyawarah dan upaya rujuk di KUA adalah sangat tidak benar dan bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya. Tergugat merasa tidak pernah pergi bersama dengan penggugat ke KUA untuk musyawarah ataupun upaya rujuk seperti yang disampaikan oleh penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat meminta bukti pernyataan yang disampaikan oleh penggugat pada point ini.

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi.
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, terlebih sekarang antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi namun saat ini masih tinggal di satu rumah yang sama.
3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi juga beranggapan pernikahan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4.

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menghasilkan Dua orang anak,

maka untuk itu diharapkan agar Tergugat dan Penggugat dapat Menjaga dan merawat bersama-sama.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan . Tergugat dikarenakan gugatan penggugat dinilai lebih bersifat opini tanpa disertai oleh bukti dan fakta.
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dari tergugat.
3. Momohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menetapkan pembagian harta gono-gini seadil-adilnya.
4. Monolak gugatan penggugat yang meminta biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah) hal ini dilatar belakangi oleh gaji/ pendapatan total tergugat hanya sebesar 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dimana jumlah tersebut dapat saja dipotong oleh absensi kehadiran yang dihitung 5% per hari atas ketidakhadiran dan pengajuan perceraian ini juga merupakan keinginan yang kuat dari penggugat bukan dari tergugat. Oleh karena itu tergugat hanya sanggup memberikan biaya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan pertimbangan biaya

hidup di Jakarta cukup besar sehingga sangat memberatkan tergugat, Selain itu penggugat telah mendapatkan harta gono-gini yang jumlahnya dinilai cukup besar sehingga bisa diinvestasikan ataupun dapat menjadi modal usaha yang dapat digunakan untuk membantu biaya pemeliharaan anak-anak.

5. Tergugat akan komitmen untuk senantiasa membantu biaya pendidikan bagi anak-anak yang meliputi biaya masuk sekolah, buku dan biaya-biaya lain yang dinilai berhubungan sampai mereka lulus perguruan tinggi.

6. Tergugat akan melakukan banding hak asuh anak dari penggugat, apabila penggugat dinilai melantarkan anak-anak, berbuat kekesaran fisik dan phiskis, tidak dapat melindungi anak-anak serta dinilai sudah tidak menyayangi anak-anak lagi.

7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya ( Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut telah ditanggapi pula oleh Penggugat dengan repliknya juga secara tertulis tertanggal 05 Desember 2012 yang isinya telah terangkum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik lagi dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto Copy Surat Keterangan Domisili An. Penggugat, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda ( P.1);
- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 17 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Cinta Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P.2);
- Foto kopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Tergugat selaku suami Penggugat, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P.3);
- Foto kopi SMS dari wanita yang bernama Wil terhadap tergugat melalui ponsel, tidak ada yang asli dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P.4);
- Foto kopi Kutipan Akte Kelahiran An. Anak I Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P.5);
- Foto kopi Kutipan Akte Kelahiran An. Anak II Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P.6);
- Foto kopi Surat Keterangan Penghasilan An. tergugat, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P.7);
- Foto kopi Surat Keterangan An. Penggugat, tidak ada yang asli dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P.8);
- Foto kopi Surat Keterangan Kerja An. Penggugat, tidak ada yang asli dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P.9);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto kopi Surat Keterangan Jual Beli An. Penggugat, tidak ada yang asli dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P.10);
- Foto kopi Sertifikat hak guna bangunan No. 04366 An. TMM, tidak ada yang asli dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P.11);
- Foto kopi Surat Perjanjian Jual Beli antara Tergugat dan Penggugat dengan IA ST, tidak ada yang asli dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P.12);

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum mengajukan bukti saksi ke persidangan, antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Kesepakatan Bersama mengenai akibat perceraian dan harta bersama tertanggal 26 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa SUAMI (Tergugat) sepakat untuk membayar/memberikan uang iddah kepada ISTERI (Penggugat) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rumah) selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari dan dibayarkan sebelum Surat Kesepakatan Bersama ini ditanda tangani dan isteri (Penggugat) menerima dengan baik;
2. Bahwa mengenai anak-anak hasil pernikahan/ perkawinan antara ISTERI (Penggugat) dengan SUAMI (Tergugat) yang bernama :
  1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun;
  2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun;

SUAMI (Tergugat) sepakat untuk menyerahkan hak untuk merawat, mengasuh, membesarkan dan mendidik anak-anak tersebut kepada ISTERI (Penggugat) hingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak-anak tersebut hidup mandiri atau dewasa (21 tahun) dan ISTERI (Penggugat)

menerima dengan baik;

3. Bahwa selama masa pernikahan dan membina rumah tangga antara ISTERI (Penggugat) dengan SUAMI (Tergugat) telah diperoleh harta bersama (gono gini)

berupa :

1. Rumah yang terletak di Kabupaten Tangerang;
2. Mobil Sedan merk Suzuki Baleno Tahun 2002;
3. Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa terhadap harta bersama (gono gini) tersebut Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Rumah yang terletak di Kabupaten Tangerang, Para Pihak sepakat untuk menjual kepada pihak lain dengan harga sebesar Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan atas rumah tersebut Para Pihak sepakat untuk dibagi dua setelah dikurangi hutang, biaya notaris dan biaya lain-lain.

2. Bahwa terhadap Mobil Sedan merk Suzuki Baleno Tahun 2002, seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) Para Pihak sepakat untuk dibagi dua masing-masing mendapat Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)].

3. Bahwa terhadap uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Para Pihak sepakat untuk dibagi dua masing-masing mendapatkan Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20

5.

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa mengenai biaya hadhonah bagi anak-anak tersebut hingga sekurang-

kurangnya anak-anak tersebut hidup mandiri atau dewasa (21 tahun) Para Pihak sepakat mengenai besaran nilainya minimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih, dan ditransfer ke rekening anak-anak paling lambat tanggal 3 (tiga) setiap bulannya, biaya tersebut diluar biaya kesehatan dan Pendidikan ( Pendaftaran/ Dartar ulang, buku, alat tulis, seragam dan lain-lain );

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, saksi hadir dalam acara pernikahan mereka dan telah mempunyai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Batam dan terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2005 yang lalu sering terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga, karena Tergugat ada wanita idaman lain dan sering masalah kecil menjadi besar dan Tergugat pernah mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Juli 2012 yang lalu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tetap pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, saksi hadir dalam acara pernikahan mereka dan telah mempunyai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Batam dan terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2005 yang lalu sering terjadi perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga, karena Tergugat ada wanita idaman lain dan sering masalah kecil menjadi besar dan Tergugat pernah mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Juli 2012 yang lalu;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tetap pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhirnya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang ingin disampaikan dan memohon agar segera dibacakan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat, bukti P.1 dan dikuatkan oleh keterangan saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tangerang yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 49 dan Pasal 73 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang

No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sesuai dengan Akta Nikah Nomor : - tanggal 17 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Cinta Kota Bandung Propinsi Jawa Barat (Bukti P.2) dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu Tergugat harus memperoleh Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Tergugat bekerja, dan Tergugat telah memperoleh surat dimaksud, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan pasal 3 PP No. 10 tahun 1983 Jo PP No. 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan bersedia rukun kembali dalam rumah tangga, selain itu guna memenuhi pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dan menunjuk seorang Mediator dari Hakim yaitu Drs. Saprudin, SH dan berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi dinyatakan gagal. Dengan demikian ketentuan mengenai upaya damai sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tuntutan pokok Penggugat adalah memohon kepada

Pengadilan Agama Tigaraksa untuk diceraikan dari Tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat dan merasa bahwa tujuan perkawinan yang diinginkan oleh agama dan perundang-undangan yang berlaku sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah pisah ranjang sejak bulan Juli 2012 yang lalu, penyebabnya adalah karena Tergugat berbuat berbuat zina dan kekerasan bathin, hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan maka harus dikesampingkan, sedangkan yang terbukti adalah Tergugat ada wanita idaman lain dan sering masalah kecil menjadi besar, jika adanya perselisihan tersebut dapat dibuktikan maka hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (broken Mariage) dengan adanya percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ada wanita idaman lain dan sering masalah kecil menjadi besar, menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dengan adanya percekcoakan dan pertengkaran tersebut, dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi rumah tangga tersebut dipertahankan karena telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih besar kemudharatannya (mafsadat) bila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan)

kemaslahatan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perselisihan yang terus berkepanjangan dan atau sudah tidak saling percaya lagi sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya. Oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari, dan dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi penderitaan terutama yang dirasakan oleh Penggugat. Untuk itu Penggugat berkeinginan menghilangkan penderitaannya dengan cara berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun,



harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridha Ilahi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur tersebut diatas. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinannya sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan apabila salah satu pihak tetap bersikukuh untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah sehingga kalau dipaksakan untuk tetap dipertahankan sangat dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa sejatinya sebuah perceraian sedapat mungkin haruslah dihindari terlepas dari apapun permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi agama Islam memilih lembaga perceraian manakala keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan nasehat serta usaha damai secara maksimal tidak lagi membawa manfaat yang menyebabkan hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat terasa hampa, mempertahankan perkawinan mereka sama artinya menghukum salah satu pihak atau bahkan keduanya berada dalam penjara yang berkepanjangan, sikap demikian sangat bertentangan dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Penggugat tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat serta tidak ada upaya konkrit dari mereka untuk rukun kembali, hal mana menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Apabila salah satu pihak dan atau keduanya sudah tidak mau mempertahankan ikatan perkawinannya, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada ikatan lahir batin, sehingga perkawinannya sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Rekonpensi Tergugat Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah membuat akta kesepakatan bersama tertanggal 26 Desember 2012;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti secara nyata tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan akibat perceraian dan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat di bagi sesuai dengan akta kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Desember 2012, maka Majelis Hakim setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan sependapat untuk menetapkan bahwa akta kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Desember 2012 memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk taat dan mematuhi serta melaksanakan secara penuh akta kesepakatan tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim

memandang perlu menambah amar putusan sesuai dengan permintaan Penggugat yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan PPN di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, HIR dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap

Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000.-(tiga juta rupiah);

4. Menetapkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 17 Mei 2004 dan Anak II Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 18 April 2007, berada dibawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah / biaya pemeliharaan untuk kedua orang anak tersebut diatas minimal sebesar Rp. 1,500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih, dan ditransfer ke rekening anak-anak paling lambat tanggal 3 (tiga) setiap bulannya, biaya tersebut diluar biaya kesehatan dan Pendidikan ( Pendaftaran/ Dartar ulang, buku, alat tulis, seragam dan lain-lain );

6. Menyatakan dan menetapkan akta kesepakatan bersama mengenai akibat perceraian dan harta bersama tertanggal 26 Desember 2012 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat di bagi sesuai dengan akta kesepakatan bersama yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Desember 2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk taat dan mematuhi serta melaksanakan secara penuh akta kesepakatan bersama tanggal 26 Desember 2012;

9. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Cinta Kota Bandung Propinsi Jawa Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam Daftar yang disediakan untuk itu;

10. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000.- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1434 Hijriyah, oleh kami **H. Rosmani Daud, S.Ag** sebagai Hakim Ketua, **Fitriyel Hanif, M.Ag** dan **Musidah, S.Ag, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Nurmalasari Josepha, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,



**H. ROSMANI DAUD, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**FITRIYEL HANIF, M.Ag**

**MUSIDAH, S.Ag, MHI**

Panitera Pengganti

**NURMALASARI JOSEPHA, SH**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan ..... Rp. 35.000.-
2. Biaya Proses ..... Rp. 550.000.-
3. Materai ..... Rp. 6.000.-

-----  
J u m l a h ..... Rp. 591.000.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)